LAMPIRAN 12 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN MADIUN

NOMOR : 188.4/008.1/KPTS/402.102/2020

TANGGAL: 3 Januari 2020

k. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Foto kopi NIB
		2. Foto kopi Izin Komersial/ Operasional
		3. Foto kopi Izin Lokasi.
		4. Foto kopi Izin Lingkungan
		5. Foto kopi Izin Usaha
		6. Surat persetujuan/ rekomendasi Kepala Dinas Tenaga Kerja
		7. Peta Situasi dan Luas
		Bangunan Perusahaan.
		8. Daftar susunan petugas teknis
		9. Khusus mengenai penanggung
		jawab teknis pemberantasan
		hama, harus melampirkan :
		1) Surat pernyataan (ditulis tangan
		diatas kertas bermaterai) bersedia
		ditunjuk/ diangkat sebagai
		penanggung jawab teknis
		pemberantasan hama
		2) Surat Keterangan tidak keberatan
		dari pimpinan instansi dalam hal
		penanggung jawab tersebut seorang
		pegawai negeri.
		3) Surat Izin kerja khusus (dari
		instansi yang berwenang) dalam hal
		penggung jawab tersebut adalah
		warga negara asing.
		4) Riwayat Pendidikan dan
		pengalaman bekerja.
		5) Salinan Ijazah Kesarjanaan
		(Sarjana, Sarja Muda Kesehatan
		Lingkungan/ Entomologi) yang
		telah disyahkan menurut peraturan
		yang berlaku.
		6) Sertifikat "Pengamanan Penggunaan
		Pestisida" Dari Dinas Kesehatan

	T	T 7
		Provinsi atau dari organisasi Profesi.
		7) Surat kesehatan yang disyahkan
		Dinas Kesehatan Kabupaten.
		10. Daftar Pestisida yang akan digunakan
		memuat tentang:
		1) Nama Dagangnya.
		2) Nama bahan aktif.
		3) Nama bahan pencampuran.
		4) Bentuk (formulasi) pestisida dan
		bahan pencampurannya.
		5) Sasaran pengguna pestisida
		tersebut
2	Sistem Mekanisme dan	11. Daftar Peralatan 1. Pengajuan permohonan kepada Kepala
	Prosedur	Dinas Penanaman Modal Pelayanan
		Ĭ
		terpadu Satu Pintu, tembusan
		disampaikan kepada Kepala Dinas
		Kesehatan Kabupaten Madiun
		2. Evaluasi dan verifikasi oleh Komisi
		Teknik
		3. Peninjauan lapangan oleh Komisi
		Teknis dan Tim Pemeriksa
		4. Penerbitan rekomendasi persetujuan
		pemenuhan komitmen oleh Kepala
		Dinas Kesehatan bila sudah memenuhi
		persyaratan atau setelah perbaikan
		5. Penerbitan notifikasi/ penolakan bila
		tidak memenuhi persyaratan setelah
		dilakukan evaluasi dan verifikasi untuk
2	Ionalro Wal-t	perbaikan.
3	Jangka Waktu	9 Hari
4	Biaya/ Tarif	Gratis
-	Diaya/ Tarii	Graus
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi persetujuan pemenuhan
		komitmen izin operasional
		Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan
		Binatang Pembawa Penyakit
6	Sarana Prasarana	 Komputer, Printer Alat Tulis Kantor
		3. Alat Komunikasi, Internet, Telepon
		4. Meja Kursi dan Rak Arsip
	•	

		5. Ruang Tunggu, AC, Tempat parkir,
		Toilet
7	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Minimal D3 Sederajat
•		2. Mampu mengoperasionalkan Komputer
		3. Bersikap Ramah, Sopan serta
		berorientasi pada pelayanan
		4. Berkomitmen pada aturan
8	Pengawas Internal	1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
		2. Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan
9	Penanganan Pengaduan,	Pengaduan diterima melalui :
	Saran dan Masukan	1. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti
		2. Dikordinasikan untuk mendapatkan
		solusi
10	Jumlah Pelaksana	2 Orang
11	Jaminan Pelayanan	Kami siap :
		- Memberikan pelayanan terbaik bagi anda
		dengan sepenuh hati
		- Menanggapi serta menindaklanjuti segala keluhan serta ketidakpuasan atas
		keluhan serta ketidakpuasan atas pelayanan kami
12	Jaminan Keamanan dan	Data / berkas dijamin tersimpan dengan
12	Keselamatan Data/ berkas	baik di arsip Dinas Kesehatan Kabupaten
	2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Madiun.
13	Evaluasi Kinerja	Kepala Dinas melaksanakan evaluasi
	Pelaksana	kinerja 1 (satu) kali dalam 1(satu) bulan.

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN

dr. SOELISTYO WIDYANTONO,MM Pembina Utama Muda

NIP.19630513 198911 1 001